

EFEK FASILITAS PEMERINTAH TERKAIT REVALUASI ASET TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PT PLN (PERSERO)

(STUDI KASUS PADA TAHUN 2014-2015)

Ihsan Surya Dharma

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

E-mail : ihsan.suryadharm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak melalui PMK No.191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya, revaluasi aset tetap harus mengikuti Buletin Teknis 11 IAI (Bultek IAI) agar terjadi keseragaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan efek dari fasilitas yang diberikan pemerintah dalam revaluasi aset tetap terhadap laporan keuangan PT PLN (Persero) dan kesesuaiannya dengan Bultek 11 IAI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadaan dari fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam pelaksanaan revaluasinya PT PLN (Persero) secara garis besar telah sesuai dengan Bultek 11 IAI yang sebenarnya baru ditetapkan pemerintah pada tahun 2016 setelah PT PLN (Persero) menyelesaikan revaluasinya, selain itu PT PLN (Persero) juga mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah berupa PMN sebesar 13 triliun rupiah untuk pembayaran pajak atas selisih revaluasiannya.

Kata Kunci : Revaluasi Aset Tetap, PT PLN (Persero), PMK..

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT FACILITIES RELATED TO REVALUATION OF FIXED ASSETS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF PT PLN (PERSERO) (A CASE STUDY ON THE YEARS OF 2014-2015)

By:

Ihsan Surya Dharma

Advisor:

Devy Pusposari, M.Sc., Ak.

In order to increase the economic growth, the government provides tax incentives through PMK No.191/PMK.010/2015 on Revaluation of Fixed Assets for Taxation Purpose for the Applications Proposed for the Years of 2015 and 2016. In its practice, the revaluation should follow the Technical Bulletin 11 IAI (Bultek IAI) to achieve uniformity. The purpose of this study is to reveal and describe the effect of the facilities given by the government in the revaluation on the financial statements of PT PLN (Persero) and the compliance with Bultek 11 IAI. This qualitative descriptive study describes the state of the phenomenon, which is the object of research. In the implementation of the revaluation, PT PLN (Persero) is mostly in accordance with Bultek 11 IAI, which, in fact, is only set by the government in 2016, after PT PLN (Persero) completing its revaluation. Furthermore, PT PLN (Persero) also gets a special facility from the government in the form of government capital in the amount of IDR 13 trillion for the payment of taxes on its revaluation difference.

Keywords: *Revaluation of Fixed Assets, PT PLN (Persero), PMK*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong pertumbuhan, dan menjaga stabilitas ekonomi makro pemerintah melakukan beberapa paket kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan pemberian insentif pajak untuk revaluasi aset tetap yang terdapat di dalam paket kebijakan ekonomi jilid V, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk membantu perusahaan dalam menghadapi lonjakan harga yang cukup tinggi atau inflasi karena keadaan ekonomi saat ini yang membuat laporan keuangan sebuah entitas tidak mencerminkan keadaan yang sewajarnya, yang disebabkan oleh penggunaan metode *historical cost* atau *cost based* pada aset tetap perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia (PSAK 16).

PT PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang menjalankan usahanya dibidang produksi, penjualan, dan pendistribusian listrik di Indonesia yang berdiri tanggal 1 Januari 1965, sehingga PT PLN (Persero) tergolong ke dalam perusahaan yang sudah lama berdiri dan perlu melakukan revaluasi aset tetapnya agar laporan keuangannya menampilkan nilai yang wajar dan sebenarnya. Sebelumnya PT PLN (Persero) pernah melakukan revaluasi aset tetapnya pada awal tahun 2002, untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan yang merupakan salah satu dampak dari krisis moneter tahun 1998. PT PLN (Persero) memiliki catatan historis yang baik dalam melakukan revaluasi aktiva karena dapat menyelamatkan PT PLN (Persero) dari kebangkrutan. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.03/2008 pada tanggal 23 Mei 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, akan tetapi PT PLN (Persero) tidak melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya. Hal itu juga menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi untuk melakukan revaluasi selain dari faktor biaya dan waktu, faktor urgensi juga berpengaruh dalam dilaksanakannya revaluasi.

Bertepatan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang sebenarnya merupakan sebuah fasilitas dari pemerintah berupa perbaruan tarif dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.03/2008 yang hanya bersifat sementara dan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid V yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, PT PLN (Persero) melakukan revaluasi terhadap

aset tetapnya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengungkapkan fakta dari pelaksanaan revaluasi aset tetap PT PLN (Persero) yang ditinjau dari Buletin Teknis 11 Ikatan Akuntan Indonesia (Bultek 11 IAI) dan kinerja keuangan berupa rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Debt to Assets Ratio* (DAR). Penggunaan ROA, ROE, DER dan DAR sebagai alat analisis juga dipengaruhi oleh berdasarkan keterangan narasumber yang menyatakan bahwa tujuan dari revaluasi adalah untuk memperbaiki struktur modal PT PLN (Persero) yang dapat dilihat dari DER. PT PLN (Persero) memulai revaluasi aset tetapnya pada Agustus 2015 lalu dan rampung pada pertengahan Desember 2015. Kegiatan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT PLN (Persero) sudah pasti akan mempengaruhi laporan keuangannya baik itu dari munculnya rekening baru (*account*), kinerja keuangan, dan juga perubahan struktur modalnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi berasal dari kata *Re-value* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penilaian kembali, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baru sehingga lebih relevan (Martani, 2016). Revaluasi aset tetap di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 19 ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian aset dan faktor penyesuaiannya apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perubahan dan perkembangan harga, dan jika terdapat selisih lebih aset akan dikenakan PPh final sebesar 10% (pada PMK 191/PMK.010/2015 menjadi 3%, 4%, dan 6% berdasarkan waktu pengajuan permohonan revaluasi).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 lebih memfokuskan pada penurunan PPh final pajak bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan revaluasi aset tetap pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dalam rangka pemerintah memberikan stimulus bagi ekonomi makro dengan menurunkan PPh final yang sebelumnya 10% menjadi hingga 3% :

1. 3% (tiga persen), bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sejak berlakunya PMK No. 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

2. 4% (empat persen), bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
3. 6% (enam persen), bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Buletin Teknis 11 Revaluasi Aset Tetap

Buletin Teknis 11 (BULTEK 11) Revaluasi Aset Tetap muncul sebagai pedoman dan indikator dari terbitnya PMK No. 191/PMK.010/2015 yang sebagai mana telah diubah dan disempurnakan dengan PMK No. 233/PMK.03/2015 dan PMK No. 29/PMK.03/2016. Tujuan diterbitkannya Buletin Teknis 11 Revaluasi Aset Tetap oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 23 Februari 2016 adalah dalam rangka memberkan panduan dalam menerapkan revaluasi aset tetap sehubungan dengan penerbitan PMK No. 191/PMK.010/2015, hal itu dikarenakan DSAK mengamati dan menilai banyaknya keragaman pemahaman dan penerapan atas perlakuan dari akuntansi revaluasi aset tetap ketika entitas melakukan revaluasi aset tetapnya baik itu untuk tujuan akuntansi maupun tujuan perpajakan.

Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:42), analisis dari rasio keuangan perusahaan dapat mengungkapkan hubungan penting yang menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit terdeteksi dengan cara mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Proksi kinerja keuangan yang digunakan peneliti dari penelitian ini adalah ROA, ROE, DER, dan DAR.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan secara faktual, dan memahami secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta saat dilakukannya penelitian (Moleong, 2011:11). Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan fenomena revaluasi aktiva PT PLN (Persero) berupa latar belakang dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, dampak terhadap kinerja keuangan dilihat dari perbandingan rasio keuangan berupa ROA, ROE, DER dan DAR tahun 2014 dan 2015 setelah melakukan revaluasi aset tetap, juga kesesuaian tujuan PT PLN (Persero) dalam melakukan revaluasi aset tetapnya dengan Bultek 11 IAI.

Metode Analisis Data

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan berupa Laporan Tahunan 2014, Laporan Tahunan 2015, Laporan Keuangan Konsolidasian 2014, Laporan Keuangan Konsolidasian 2015, dan hasil wawancara dengan narasumber.
2. Membuat analisis awal dengan menggambarkan profil dari PT. PLN (Persero), visi misi, dan tujuan PT. PLN (Persero). Juga mendeskripsikan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berasal dari bagian akuntansi PT. PLN (Persero) Pusat yaitu Deputy Manajer (DM) Akuntansi Aktiva Ibu Ni Made Sumaryani mengenai alasan dan latar belakang dalam melakukan revaluasi.
3. Menganalisis tujuan dari PT. PLN (Persero) melakukan revaluasi aset tetapnya apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Buletin Teknis 11 yang dikeluarkan oleh IAI.
4. Menganalisis dampak dari revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan menganalisis perubahan angka kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Assets Ratio*-nya (DAR).
5. Memaparkan hasil dari analisis dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi revaluasi aset PT. PLN (Persero), serta memberikan kesimpulan akhir dari hasil analisis yang didapatkan pada penelitian ini.

Pengujian Kredibilitas Data

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Ketekunan
3. Triangulasi
4. Menggunakan Bahan Referensi

PEMBAHASAN

Revaluasi Aset Tetap PT PLN (Persero)

Dalam merefleksikan upaya pemerataan pembangunan dan mendukung berjalannya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke pelosok negeri, PT PLN (Persero) membuat program 35.000 MW Untuk Indonesia yang ditargetkan selesai pada tahun 2019. Dalam rangka menunjang program 35.000 MW Untuk Indonesia PT PLN (Persero)

membutuhkan dana tambahan, untuk memperlancar mendapatkan dana tambahan maka laporan keuangan dari PT PLN (Persero) harus menggambarkan posisi keuangan yang sehat. Salah satu cara untuk mendapatkan posisi keuangan yang sehat dalam sebuah laporan keuangan adalah dengan melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya. Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Sumaryani (DM Akuntansi Aset PLN Pusat). Pada tahun 2015 tepatnya bulan Agustus PT PLN (Persero) akhirnya melakukan revaluasi aset tetapnya yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid, & Rekan. Jauh sebelum PT PLN (Persero) melakukan revaluasi aset tetapnya pada tahun 2015, pihak internal dan manajemen yang juga selalu berkomunikasi dan terintegrasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sudah berdiskusi sekaligus melakukan kajian yang mendalam sejak tahun 2014 terkait dengan pelaksanaan revaluasi aset tetap yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) (Ni Made Sumaryani, DM Akuntansi Aktiva PLN Pusat). Pihak pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI dan Kementerian BUMN berinisiatif untuk membantu dan memudahkan jalannya revaluasi yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) karena diprediksi hasil revaluasi aset tetap akan membuat total aset melonjak dari sekitar 440 triliun Rupiah menjadi sekitar 1.100 triliun Rupiah yang dapat menyebabkan besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh PT PLN (Persero) akibat dari revaluasi aset tetapnya. Kementerian Keuangan RI membantu melalui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 yang memberikan keringanan berupa diskon pajak dengan bentuk perubahan PPh final yang sebelumnya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 sebesar 10%, menjadi 3%, 4% dan 6% bagi wajib pajak yang melakukan revaluasi aset tetapnya pada tahun 2015 dan 2016. Bantuan yang diberikan oleh Kementerian BUMN adalah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), PMN yang diberikan pemerintah kali ini untuk PT PLN (Persero) berbeda, yang dimana PMN akan diberikan berupa pembebasan pajak atas revaluasi aset tetap sebesar Rp 13.000.000.000.000,-.

Hasil Revaluasi Aset Tetap PT PLN (Persero)

Revaluasi aset tetap PT PLN (Persero) selesai dilakukan oleh KJPP Rengganis, Hamid & Rekan pada pertengahan Desember 2015 dengan menghasilkan total kenaikan nilai tercatat yang timbul akibat dari revaluasi aset tetap sebesar Rp. 652.673.378.000.000,-, rincian mengenai surplus revaluasi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 1. Nilai tersebut dicatat sebagai “Cadangan Revaluasi Aset”, surplus revaluasi dikurangi dengan pajak penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan

sebagai “Cadangan Revaluasi Aset” pada laba komprehensif lainnya. Berikut adalah ilustrasi dari penjournalannya:

<u>Jurnal Revaluasi Aset</u>	
Akumulasi Peny. Aset Tetap-Bangunan	Rp485.998.161
Aset Tetap-Bangunan	Rp166.675.217
Cadangan Revaluasi Aset	Rp652.673.378

Pada 31 Desember 2015 PT PLN (Persero) menutup semua akun akumulasi yang terkait dengan kelas aset yang direvaluasi, sesuai dengan PSAK 16 Par.35 poin (b) metode eliminasi yang digunakan PT PLN (Persero) terhadap perlakuan akumulasi penyusutan dalam kegiatan revaluasi aset tetap (Ni Made Sumaryani, DM Akuntansi Aktiva PLN Pusat). Dengan demikian akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Pasal 1 ayat (2) PT PLN (Persero) mendapatkan perlakuan khusus berupa Pajak Penghasilan final sebesar 3% karena telah mengajukan permohonan revaluasi aset tetap kepada otoritas perpajakan sejak awal berlakunya PMK No: 191/PMK.010/2015 dan mendapatkan persetujuan pada November 2015. Berikut adalah hasil olah perhitungan peneliti mengenai pengenaan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan PMK No: 191/PMK.010/2015 untuk mendapatkan nilai beban pajak atas revaluasi aset tetap yang harus ditanggung PT PLN (Persero). Hasil dari perhitungan berikut tidak sama persis dan tidak terperinci dengan data yang dimiliki PT PLN (Persero) karena faktor data yang bersifat sensitif bagi perusahaan berdasarkan keterangan narasumber yang bersangkutan (Ni Made Sumaryani, DM Akuntansi Aktiva PLN Pusat), namun perhitungan berikut ini cukup menggambarkan keadaan yang sebenarnya tanpa mengurangi keandalan (*reliable*) data yang ditampilkan.

Tabel 4.4

PPh Final Atas Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Perhitungan PPh Final	*dalam jutaan Rupiah
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Rp 652.673.378
Pengenaan PPh Final	3%
Total Pajak Penilaian Kembali	Rp 19.580.201

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) mendapatkan beban pajak atas revaluasi aset tetapnya sebesar Rp 19.580.201.000.000,-. Hingga tanggal 31 Desember 2015 PT PLN (Persero) baru membayarkan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap sebesar Rp

3.145.210.000.000,- yang dapat dilihat pada Laporan Arus Kas Konsolidasian 2015 bagian arus kas dari aktivitas operasi di lampiran 2. Berikut ini adalah gambaran dari jurnal ketika PT PLN (Persero) membayarkan pajak atas selisih revaluasi aset tetapnya pada tahun 2015:

		*dalam jutaan Rupiah
<u>Jurnal Pembayaran Pajak Revaluasi Aset</u>		
Beban Pajak Final Revaluasian		Rp3.145.210
Kas		Rp3.145.210

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PT PLN (Persero) pada tahun 2015 baru sebesar Rp 3.000.000.000.000,- dari total Rp 13.000.000.000.000,- yang sebelumnya direncanakan pemerintah. Keterangan mengenai bantuan subsidi pembayaran pajak atas revaluasi oleh pemerintah dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) bagian transaksi non-kas dengan akun “Pembayaran pajak revaluasi aset melalui subsidi listrik Pemerintah”. Berikut ini adalah contoh yang menggambarkan penjurnalan saat dibayarkannya utang pajak atas selisih revaluasi aset tetap melalui PMN pada tahun 2015 sebesar Rp 3.000.000.000.000,-, yang di mana penjurnalan ini masuk dalam kelompok transaksi non-kas PT PLN (Persero):

		*dalam jutaan Rupiah
<u>Jurnal Penghapusan Utang Pajak Revaluasi Aset</u>		
Utang Pajak Final Revaluasian		Rp6.145.210
Kas		Rp3.145.210
Pendapatan Lain-lain		Rp3.000.000

Penghapusan utang pajak atas revaluasi aset tetap melalui PMN sebesar Rp 3.000.000.000.000,- diakui menjadi pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sebesar Rp 3.000.000.000.000,- tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, tidak termasuk kedalam objek pajak penghasilan karena berasal dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Implementasi Tujuan Revaluasi Aset Tetap PT PLN (Persero) Ditinjau dari Buletin Teknis 11 IAI

Berdasarkan Konsekuensi Pajak Atas Revaluasi Aset Tetap

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kesesuaian tujuan revaluasi aset tetap PT PLN (Persero) berdasarkan konsekuensi pajaknya:

Tabel 4.5

Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Konsekuensi Pajak

No.	Konsekuensi Pajak untuk Tujuan Akuntansi dan Pajak Berdasarkan Bultek 11	Sesuai (Ya/Tidak)
1	Jumlah pajak yang telah dibayarkan diakui di pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.	Ya
2	Jumlah tercatat dari suatu aset tetap yang direvaluasi secara pajak dan akuntansi akan menjadi sama dasar pengenaan pajaknya, sehingga tidak muncul perbedaan temporer atas aset yang direvaluasi.	Ya
3	Entitas menentukan perbedaan temporer yang mungkin timbul atas nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya pada setiap akhir periode.	Ya

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa PT PLN(Persero) telah melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak sesuai dengan Bultek 11 IAI pada bagian konsekuensi pajaknya, dimana PT PLN (Persero) telah memenuhi ketiga poinnya. Pada poin pertama dapat dilihat bahwa PT PLN (Persero) melakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Bultek 11 paragraf 17a, yaitu seperti yang tertulis di dalam catatan atas laporan keuangan PT PLN (Persero) 2015 bahwa surplus revaluasi, dikurangi dengan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan tangguhan yang terkait telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan sebagai cadangan revaluasi aset. Setelah melakukan revaluasi aset tetap, berdasarkan keterangan catatan atas laporan keuangan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset dengan nilai tercatatnya dan tidak muncul perbedaan temporer sehingga poin kedua juga sesuai dengan Bultek 11 IAI. Catatan atas laporan keuangan konsolidasian bagian kebijakan akuntansi – aset tetap menyatakan bahwa setiap akhir periode masa manfaat ekonomis, nilai sisa, dan metode penyusutan dievaluasi untuk menentukan perbedaan temporer yang mungkin timbul dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif, sehingga pada poin terakhir PT PLN (Persero) juga telah sesuai dengan Bultek 11 bagian konsekuensi pajak.

Berdasarkan Pengungkapan Setelah Revaluasi Aset Tetap

Berikut adalah tabel penilaiann pengukapan setelah revaluasi aset tetap dengan beberapa ketentuan yang tidak terlepas dari PSAK 16 paragraf 78:

Tabel 4.6

Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Pengungkapan

No.	Pengungkapan Setelah Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Bultek 11	Sesuai (Ya/Tidak)
1	Tanggal efektif revaluasi	Ya
2	Apakah kegiatan revaluasi melibatkan penilai independen	Ya
3	Metode dan estimasi signifikan yang digunakan dalam menghitung estimasi nilai wajar	Ya
4	Penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga yang terobservasi dalam pasar terkini atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain	Ya
5	Untuk setiap kelompok aset tetap, mengungkapkan seandainya aset tetap tersebut dicatat dengan menggunakan metode biaya	Tidak
6	Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode	Ya

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Berdasarkan tabel di atas PT PLN (Persero) telah melakukan pengungkapan revaluasi untuk tujuan akuntansi dan pajak sesuai dengan Bultek 11, akan tetapi ada satu poin yaitu pengungkapan setiap aset tetap dalam metode biaya yang tidak dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam laporan keuangannya. Tanggal efektif dari revaluasi seperti yang dimaksudkan dalam poin pertama di tabel telah dijelaskan pada sub bab pembahasan sebelumnya yaitu tanggal 31 Desember 2015. PT PLN (Persero) juga melibatkan jasa penilai publik yaitu KJPP Rengganis, Hamid, dan Rekan seperti yang dijelaskan pada sub bab pembahasan sebelumnya sehingga memenuhi poin kedua dalam tabel.

Metode dan estimasi yang digunakan dalam menghitung nilai wajar dari aset tetap juga telah dijelaskan pada sub bab Metode yang Digunakan dalam Revaluasi Aset Tetap PT PLN (Persero) dengan rinci dan juga menjelaskan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mmecu pada harga pasaran terkini dan penilaian lainnya. Maka dari itu poin 3 dan 4 dalam tabel sesuai dengan Bultek 11 dan langsung terjawab sekaligus pada sub bab 4.2.2 Metode yang Digunakan dalam Revaluasi Aset Tetap PT PLN (Persero). Surplus revluasi seperti yang tertera pad poin ke 6 juga telah dibahas sebelumnya pada bagian Hasil Revaluasi Aset Tetap PT PLN

(Persero) dan diungkapkan oleh PT PLN (Persero) dengan jelas pada laporan keuangannya. Rincian mengenai surplus revaluasi sendiri dapat dilihat pada lampiran 1. Secara garis besar PT PLN (Persero) telah mengungkapkan revaluasi aset tetapnya dengan baik dan sesuai dengan Bultek 11, walaupun dengan kurangnya satu pengungkapan yaitu penggambaran setiap kelompok aset tetap jika dicatat dengan menggunakan metode biaya.

Kinerja Keuangan Setelah Revaluasi Aset Tetap

Rasio Pengembalian atas Total Aset (*Return On Assets*)

Tabel 4.7
Perbandingan *Return on Assets*

*dalam jutaan

Model (Tahun)	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Total Aset (B)	ROA (A/B)
<i>Cost model</i> (2014)	Rp 14.004.078	Rp 539.521.190	2,60%
<i>Revaluation Model</i> (2015)	Rp 15.585.238	Rp 1.227.355.512	1,27%

Sumber: Laporan keuangan 2015 PT PLN (Persero) (data diolah).

Rasio Pengembalian atas Ekuitas (*Return On Equity*)

Tabel 4.8
Perbandingan *Return on Equity*

*dalam jutaan

Model (Tahun)	Laba Bersih Setelah Pajak (A)	Total Ekuitas (C)	ROE (A/C)
<i>Cost model</i> (2014)	Rp 14.004.078	Rp 187.173.538	7,48%
<i>Revaluation Model</i> (2015)	Rp 15.585.238	Rp 848.219.071	1,84%

Sumber: Laporan keuangan 2015 PT PLN (Persero) (data diolah).

Rasio Utang atas Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Tabel 4.9

Perbandingan *Debt to Equity Ratio*

*dalam jutaan

Model (Tahun)	Total Utang (D)	Total Ekuitas (C)	DER (D/C)
<i>Cost model</i> (2014)	Rp 352.347.652	Rp 187.173.538	188,25%
<i>Revaluation Model</i> (2015)	Rp 379.136.441	Rp 848.219.071	44,70%

Sumber: Laporan keuangan 2015 PT PLN (Persero) (data diolah).

Rasio Utang atas Aset (*Debt to Assets Ratio*)

Tabel 4.10

Perbandingan *Debt to Assets Ratio*

*dalam jutaan

Model (Tahun)	Total Utang (D)	Total Aset (B)	DAR (D/B)
<i>Cost model</i> (2014)	Rp 352.347.652	Rp 539.521.190	65,31%
<i>Revaluation Model</i> (2015)	Rp 379.136.441	Rp 1.227.355.512	30,89%

Sumber: Laporan keuangan 2015 PT PLN (Persero) (data diolah).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut, yakni:

1. Mengacu pada Buletin Teknis (Bultek) 11 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penerapan revaluasi aset tetap yang dilakukan PT PLN (Persero) pada tahun 2015 berdasarkan tujuannya yaitu untuk tujuan akuntansi dan pajak secara garis besar telah memenuhi dengan apa yang diatur dalam Bultek 11 IAI, walaupun peneliti tidak bisa menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah sesuai karena Bultek 11 IAI tidak mengungkapkan indikator apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau entitas jika ingin melakukan revaluasi aset tetapnya. Hal ini dapat dilihat dari hampir memenuhinya semua poin yang diatur dalam

Bultek 11 IAI, yang peneliti bagi menjadi dua kelompok indikator kesesuaian yang digunakan peneliti berupa konsekuensi pajak dan pengungkapan setelah revaluasi. Walaupun pada kelompok indikator pengungkapan ada satu poin yang tidak memenuhi kesesuaian Bultek 11, akan tetapi secara prosentase telah memenuhi lebih dari 88% poin yang diharuskan dalam Bultek 11. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari waktu selesainya revaluasi aset tetap PT PLN (Persero) pada 31 Desember 2015 sedangkan terbitnya Buletin Teknis 11 IAI baru pada tanggal 23 Februari 2016.

2. Sementara itu, revaluasi aset tetap sangat mempengaruhi kinerja keuangan dari PT PLN (Persero). Dampak dari revaluasi aset tetap tersebut membuat meningkatnya nilai total aset dan total ekuitas perusahaan secara signifikan. Jika dilihat dari rasio rentabilitas yaitu ROA dan ROE, dampak dari revaluasi aset tetap PT PLN (Persero) menyebabkan penurunan. Peningkatan nilai total aset dan total ekuitas secara signifikan tersebut langsung berdampak pada rasio solvabilitas, yang berupa penurunan DER dan DAR dari PT PLN (Persero) sehingga membuat posisi keuangan perusahaan menarik dan rendahnya risiko keuangan bagi para investor.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini berupa:

1. Sulitnya mendapatkan data primer berupa wawancara yang dikarenakan data revaluasi merupakan hal yang sensitif bagi perusahaan, terutama perusahaan padat modal sebesar PT PLN (Persero) dengan 11 anak perusahaannya. Sehingga peneliti hanya dapat mewawancarai pada bagian akuntansi aktiva saja.
2. Kurangnya data mengenai dampak setelah revaluasi dengan obligasi yang dimiliki PT PLN (Persero), karena berdasarkan pihak internal yang bersangkutan PT PLN (Persero) baru akan menerbitkan obligasi *global bond* di luar negeri pada tahun 2017 setelah penulisan penelitian ini selesai.

Saran

Melihat pada keterbatasan dan hasil analisa sebelumnya, maka saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peneliti harus lebih banyak dalam mengumpulkan data literatur berupa peraturan baik itu yang diterbitkan oleh kementrian keuangan (Dirjen Pajak) sebagai otoritas perpajakan

maupun dari Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pengatur akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2. Diharapkan peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian pada tingkatan perusahaan yang bukan memiliki konsolidasian atau tingkat anak perusahaan, agar mendapatkan data yang lebih terperinci dan akses yang lebih mudah dalam mengumpulkan data.

Daftar Pustaka

- Abdul A, Saman. (2016). *REVALUASI ASET DAN PENYUSUTAN BERDASARKAN UU PERPAJAKAN*. Paper disajikan dalam Seminar Nasional: Revaluasi Aset dan Tax Amnesty Ditinjau dari Profesi Akuntan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang.
- Alfian W, Rully. (2009). *PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2008 TERHADAP LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. X)*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Amirin, Tatang M. (2009). Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber) penelitian. tatangmanguny.wordpress.com. Diakses dari <https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/>
- Ariyanti, Fiki. (2015). *Revaluasi Aset Pernah Selamatkan PLN dari Kebangkrutan*. Liputan6.com. 19 November 2015. <http://bisnis.liputan6.com/read/2369452/revaluasi-aset-pernah-selamatkan-pln-dari-kebangkrutan>. (Diakses 03 Februari 2016)
- Baridwan, Zaki. (1992). *INTERMEDIATE ACCOUNTING*. Yogyakarta. BPFE
- Basrowi, dan Suwandi. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Brigham. Eugene F, dan Houston. Joel F. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Damayanti, Dewi. (2016). *Revaluasi Aset, Apa Untungnya Bagi Perusahaan?*. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN. <http://www.pajak.go.id/content/article/revaluasi-aset-apa-untungnya-bagi-perusahaan>. (Diakses 03 Februari 2016)
- Hanafi, dan Halim. (2003). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN.
- Hidayat, Ali. (2015). *Revaluasi, Aset PLN Diprediksi Bakal Naik Rp 200 Triliun*. TEMPO.CO. 04 Desember 2015. <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/04/087724764/revaluasi-aset-pln-diprediksi-bakal-naik-rp-200-triliun>. (Diakses 10 Februari 2016)
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). 23 Februari 2016. Buletin Teknis 11 Tentang Revaluasi Aset Tetap oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). 17 November 2015. *IAI Dukung Kebijakan Pemerintah terkait Revaluasi*. <http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=864>. (Diakses 20 April 2016)
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). Revisi 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). Revisi 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). Revisi 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 26 Tentang Biaya Pinjaman.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). Revisi 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). Revisi 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 68 Tentang Pengukuran Nilai Wajar.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI). (2015). *SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismaya, S, dan Winarno. S. (2010). *Kamus Akuuntansi*. Bandung. Pustaka Grafika.
- Kartikahadi, Hans, Sinaga, Rosita Uli, Syamsul, Merliyana, dan Siregar, Sylvia Veronica. (2012). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta. Salemba Empat
- Lexy J, Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Lexy J, Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Martani, Dwi. (2016). *REVALUASI ASET AKUNTANSI DAN PAJAK*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional: Revaluasi Aset dan Tax Amnesty Ditinjau dari Profesi Akuntan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka. Malang, 30 Mei.
- Muljono, Djoko. (2008). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008. Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015. Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.03/2015. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Primadhyta, Safyra. 2016. *Menteri BUMN Dorong PMN Diskon Pajak Revaluasi Buat PLN*. CNN Indonesia. 19 Januari 2016. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160119194356-92-105409/menteri-bumn-dorong-pmn-diskon-pajak-revaluasi-buat-pln/>. (Diakses 02 April 2016)
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (2014), LAPORAN TAHUNAN (*Annual Report*) 2014.
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (2015), LAPORAN TAHUNAN (*Annual Report*) 2015.
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (2014), LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*Consolidated Financial Statement*) 2014.
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (2015), LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*Consolidated Financial Statement*) 2015.
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (2016), LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*Consolidated Financial Statement*) 31 MARET 2016.
- Ross. Stephen A., Westerfield, Randolph W., dan Jaffe, Jeffrey. (2002). *Corporate Finance*. Singapura. McGraw-Hill
- Ross. Stephen A., Westerfield, Randolph W., dan Jordan, Bradford D. (2009). *Pengantar Keuangan I*. Jakarta. Salemba Empat.

- Sari, Elisa. V. 2015. *Manfaatkan Diskon Pajak, PLN akan Revaluasi Aset Rp600 T*. CNN Indonesia. 26 Oktober 2015. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151026141322-85-87388/manfaatkan-diskon-pajak-pln-akan-revaluasi-aset-rp600-t/>. (Diakses 10 Februari 2016)
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Subramanyam, dan Wild. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 10, Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABETA.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung. ALFABETA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Van Horne. James C, dan Wachowicz JR. John M. (2009). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Wicaksono, Pebrianto. E. 2015. *Revaluasi Aset Selesai, PLN Bisa Dapat Utang Lebih Besar*. Liputan6.com. 17 Desember 2015. <http://bisnis.liputan6.com/read/2392458/revaluasi-aset-selesai-pln-bisa-dapat-utang-lebih-besar>. (Diakses 03 Februari 2016)
- Wisanggeni, Irwan. (2014). *ANALISA UNTUNG-RUGI MELAKUKAN REVALUASI ASET TETAP DARI ASPEK PAJAK DAN KEUANGAN*. STIE Trisakti.